



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 223/I3/PL/2009

Tentang

PEMBENTUKAN  
PANITIA SEMINAR NASIONAL GAHARU  
“MENUJU PRODUKSI GAHARU SECARA LESTARI DI INDONESIA”  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa konservasi keanekaragaman plasma nutfah gaharu perlu dilakukan karena eksploitasi secara besar-besaran selama ini telah menimbulkan kelangkaan pohon *Aquilaria* dan *Gyrinops* sebagai penghasil gaharu dan pohon khas indomalaya dan endemik Indonesia;
- b. bahwa dengan terus menurunnya produksi gaharu dan hanya dapat memenuhi 10-20% permintaan pasar ekspor, maka untuk menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan ekspor diperlukan upaya konservasi dan budidaya pohon gaharu melalui kegiatan sosialisasi dan realisasi program penanaman gaharu serta pengembangan teknologi rekayasa produksi untuk mempersingkat waktu produksi gaharu;
- c. bahwa untuk menjaga citra Indonesia sebagai negara penghasil gaharu bermutu baik dan merancang produksi gaharu secara lestari diperlukan perencanaan dan implementasi pengelolaan hutan gaharu pada masa mendatang yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait baik pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun pihak swasta, dengan antara lain melakukan kerjasama antara Institut Pertanian Bogor dengan Departemen Kehutanan dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Gaharu;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan seminar sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 November 2009 dengan tema “Menuju Produksi Gaharu Secara Lestari Di Indonesia”, dan memperhatikan usul dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan RI (Surat Nomor : S.154VIII-SET/2009 tanggal 5 Nopember 2009), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Membentuk Panitia Seminar Nasional Gaharu dengan tema “Menuju Produksi Gaharu Secara Lestari Di Indonesia” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik teknis maupun administrasi untuk pelaksanaan kegiatan seminar;
  2. Menyelenggarakan kegiatan dimaksud sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan;
  3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan IPB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 5 Nopember 2009  
 Rektor,  
 ttd.



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
 NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
 disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 223/I3/PL/2009  
Tanggal : 5 Nopember 2009  
Tentang : Pembentukan Panitia Seminar Nasional "Menuju Produksi Gaharu  
Secara Lestari Di Indonesia "

---

SUSUNAN PERSONALIA  
PANITIA SEMINAR NASIONAL GAHARU

- Panitia Pengarah :
1. Rektor Institut Pertanian Bogor;
  2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan RI;
  3. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB;
  4. Dekan Fakultas Kehutanan IPB;
  5. Staf Ahli Menteri Kehutanan RI Bidang Ekonomi;
  6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
  7. Ketua Departemen Biologi, FMIPA IPB.
- Panitia Pelaksana :
- Ketua : Dr. Ir. Gayuh Rahayu
  - Wakil Ketua : Dr. Ir. Miftahudin, M.Si
  - Sekretaris I : Dr. Triadiati, M.Si
  - Sekretaris II : Dewi Saputri Hrp, S.Si
  - Bendahara I : Dr. Ir. Utut Widiastuti, M.Si
  - Bendahara II : Ucu Riyantini Maulida, S.Si
  - Seksi Acara :
    1. Dr. Ir. Hamim, M.Si (Koord);
    2. Dr. Maman Turjaman, DEA;
    3. Andeng Sutrisna, S.Si.
  - Seksi Ilmiah :
    1. Dr. Ir. Miftahudin, M.Si (Koord);
    2. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnaen Siregar, M.For.Sc;
    3. Ir. Sulisty A. Siran, MSc.
  - Seksi Dana & Usaha :
    1. Dr. Diah Ratnadewi (Koord);
    2. Soni Trison, S.Hut., M.Si.
  - Seksi Akomodasi & Konsumsi :
    1. Ucu Riyantini Maulida, S.Si (Koord);
    2. Dini Hediatini.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :  
Rektor,  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

